



Dinas Perikanan

Jl. Siliwangi Pasir Ona RAngkasbitung 42313 0252280789

dkplebbakkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Perikanan

Pelayanan Jasa Pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan

No. SK : 500.5/Kep.30-DISKAN/VIII/2024

Persyaratan

1. Ikan yang akan dilelang
2. Peserta lelang/bakul ikan
3. Juru lelang
4. Karcis lelang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Nelayan/ABK mengumpulkan ikan yang akan dilelang berdasarkan jenis dan kualitasnya, kemudian membaginya menjadi beberapa paket ikan yang siap lelang
2. Juru lelang memulai pelelangan dengan menetapkan taksiran harga awal paket ikan dilelang
3. Juru lelang menetapkan pemenang lelang berdasarkan harga penawaran tertinggi, kemudian mencatat jenis dan harga ikan pada karcis lelang dan memberikannya kepada pemenang lelang
4. Pemenang lelang menyimpan ikan hasil lelang dan melakukan pembayaran di kasir sesuai dengan harga yang tercatat di karcis
5. Kasir merekapitulasi hasil transaksi pelelangan harian/mingguan/bulanan
6. Kasir menyerahkan data dan retribusi pelelangan ikan ke Bendahara Koperasi Pengelola TPI
7. Bendahara Koperasi meminta kode bayar kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perikanan untuk menyetorkan retribusi pelelangan ikan ke rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak
8. Bendahara Koperasi melaporkan ke Bendahara Penerimaan Dinas Perikanan dengan melampirkan bukti pembayaran
9. Bendahara Penerimaan Dinas Perikanan mencatat setoran retribusi TPI dan menyusun dalam bentuk laporan bulanan

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Hari Kalender



Dinas Perikanan

Jl. Siliwangi Pasir Ona RAngkasbitung 42313 0252280789

dkplebbakkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Perikanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan Bulanan di TPI

Pengaduan Layanan

- 1)).
- 2) 2) SMS melalui nomor 1708;
- 4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!